

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam mengajarkan tentang cara bermuamalah dengan baik yakni interaksi antara dua orang atau lebih yang terdiri dari penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan masih membutuhkan orang lain, sehingga manusia bisa mencapai apa yang dituju yakni dengan bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ukhuwah islamiyah yang diajarkan oleh agama Islam. Namun hubungan manusia dengan Tuhan tidak boleh dilupakan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam.

Ajaran yang diberikan oleh Allah SWT mengenai dengan syariat yang mengatur tentang kehidupan manusia tentang aqidahnya, akhlak, dan hubungan antara sesama manusia lainnya. Aqidah adalah ajarann dasar keimanan yang harus dimiliki oleh manusia untuk meyakini adanya Allah yang sifatnya muthlak (tauhid). Akhlak merupakan sifat atau perbuatan yang dimiliki oleh seorang muslim yang dinilai oleh Allah dan sesama manusia. Ahlaq (tingkah laku) dibagi menjadi dua yakni akhlaq terpuji dan akhlaq tercela dan setiap orang mempunyai kedua akhlaq tersebut. Sedangkan bermuamalah merupakan hubungan atau interaksi sesama manusia yang terkait untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf perekonomiannya.

Islam juga sangat mengajurkan untuk melaksanakan berbagai macam amalan yang mempunyai nilai-nilai dan juga bermanfaat untuk sesamanya yakni beramal jariyah. Dalam hal ini amal jariyah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan beramal yang diberikan kepada fakir miskin atau seseorang yang tidak mampu. Amal jariyah dalam hal ini berbentuk dana sosial di mana dana tersebut disalurkan dalam bentuk uang atau berupa bahan sembako kepada seseorang yang tidak mampu. Dana sosial adalah dana yang disimpan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berupa *zakat*, *infāq*, *shodaqoh*, *wakaf* atau pendapatan halal lainnya. Dana sosial yang diterapkan dalam hal ini berupa *Infāq* dan *Waqaf*. Amalan ini merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam bagi setiap orang yang mempunyai harta lebih.

Infāq yaitu mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan (sosial) yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹ Hal ini Infaq merupakan sebagian harta kekayaan yang di belanjakan untuk kepentingan kemaslahatan umum dan membantu yang lemah.² Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134:³

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 6

² Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Tangerang: PT Agromedia Pustaka, 2004), 31

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi Baru Revisi Terjemahnya* 1989, (Semarang: Toha Putra), 94

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَفَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Qs. Ali Imran: 134)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang mereka *berinfāq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.⁴ *Infāq* yang dikeluarkan oleh seseorang hanyalah untuk semata-mata ikhlas karena Allah.

Dengan pandangan sebagian orang *berinfāq* merupakan kegiatan mengeluarkan uang dan menjadikan uang kita akan berkurang. Sejatinya *berinfāq* adalah salah satu kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi orang lain. *Berinfāq* tidak akan membuat seseorang jatuh miskin atau mengalami kerugian. Justru malah sebaliknya, uang yang dikeluarkan untuk *berinfāq* akan mendatangkan sebuah manfaat, karena Allah SWT akan menggantinya berkali-kali lipat dari jumlah uang yang dikeluarkannya.

Bukan sekedar *infāq* yang menjadi amalan yang sunnah dilakukan. Akan tetapi waqaf juga merupakan salah satu amalan yang sunnah dilakukan dan termasuk amlan jariyah. *Waqaf* merupakan harta dari upaya konsumtif menuju ke produktif dengan menggunakan investasi dalam bentuk modal yang dapat

⁴ Ahmad Rajafi, dkk, *Khazanah Islam: Perjumpaan Kajian dengan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 149

menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa mendatang, baik di manfaatkan oleh pribadi atau kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran *waqaf* semakin luas. *Waqaf* bukan hanya dalam bentuk benda saja, melainkan dengan *waqaf* tunai atau bisa disebut dengan *waqaf uang*. Waqaf hedaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapatkan ridha dari Allah SWT.⁵ Dalam agama Islam setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, karena harta yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri melainkan ada hak orang lain yang harus kita berikan. Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'arij ayat 24-25:⁶

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّا لِلْمَسْكِيْنِ (۲۴) لِّسَّائِلٍ وَالْمَحْرُوْمِ (۲۵)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (Qs. Al-Ma'arij: 24-25)

Maksud dari ayat tersebut adalah harta yang dimiliki merupakan harta titipan di mana di dalam harta tersebut terdapat bagian orang lain yang membutuhkan. Jadi menurut penjelasan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bawa *waqaf* berarti menahan dan memberikan harta kepada orang lain untuk diambil manfaatnya di jalan Allah SWT.

⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 280

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi Baru Revisi Terjemahnya* 1989, (Semarang: Toha Putra), 964

Pada dasarnya dana sosial yang berupa *infāq* dan *waqaf* merupakan amalan yang harus disertai dengan keikhlasan bagi setiap orang yang melakukan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Namun berbeda dengan cara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal atau bisa disebut dengan KSPPS-MUI yang letaknya di kecamatan Bungah-Gresik.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) yang letaknya di Jl. Raya Bungah KM. 18, RT. 04 RW. 02, kecamatan Bungah-Gresik. Dalam lembaga keuangan ini menerbitkan sebuah sistem penggalangan dana sosial yang mana di latar belakang untuk para anggota agar bisa beramal tanpa harus menunggu untuk mampu, sebab KSPPS-MUI Bungah Gresik memberikan ruang bagi mereka untuk beramal meskipun dalam jumlah yang tidak banyak.

Dana sosial yang dimaksud berupa *Infāq* dan *waqaf*. Hal ini diperuntukkan kepada setiap anggota atau calon anggota yang akan melakukan suatu pembiayaan. Sebelum mereka melakukan pembiayaan disyaratkan kepada mereka membayar pembukaan buku rekening bagi nasabah baru, membayar materai, dan yang paling penting membayar dana sosial *infāq* dan *waqaf* dari pembiayaan yang akan dicairkan oleh pihak KSPPS-MUI untuk pengajuan pembiayaan salah satunya adalah *Rāhn Mā'al Ijārah*.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menemukan permasalahan yang menarik dalam pembayaran dana *infāq* dan *waqaf* di KSPPS-MUI Bungah Gresik yang mana diwajibkan membayar dana *infāq* dan *waqaf* kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan dari besarnya pembiayaan

yang diajukan. Sedangkan konsep dari *infāq* dan *waqaf* sendiri adalah memberikan secara suka rela tanpa adanya keterpaksaan dan batasan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pembayaran Dana Infāq dan Waqaf pada Anggota Produk Pembiayaan Rāhn Mā’al Ijārah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Bungah Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Pembayaran dana *infāq* dan *waqaf* pada nasabah produk pembiayaan *Rāhn Mā’al Ijārah* (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Bungah Gresik)?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjelaskan bagaimana analisis pembayaran dana *infāq* dan *waqaf* pada nasabah produk pembiayaan *Rāhn Mā’al Ijārah* (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Bungah Gresik).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama dalam perkuliahan

serta dapat menerapkan ilmu yang peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Kalangan Civitas Academica

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi Ekonomi Syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk KSPPS-MUI Bungah Gresik ke depan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memantapkan konsep pengambilan dana infaq dan waqaf yang telah ditetapkan oleh KSPPS-MUI Bungah Gresik selama ini.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini belum ada, karena penelitian ini sebagai penelitian yang baru untuk di kaji dan di teliti. Jadi masih belum menemukan penelitian terdahulu yang sama dengan apa yang akan diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dan pembahasan skripsi ini. Dimana penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Semua yang ada di bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori tersebut mengenai tentang dana sosial, infāq, dan waqaf.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dengan metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan teori dan data yang didapat oleh peneliti. Dimana bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai (nama studi kasus), serta hasil penelitian yang telah dilakukan yang memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian. Pada bab ini akan di simpulkan oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian. Kesimpulan yang dituliskan berhubungan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga memberikan saran yang bisa digunakan sebagai perbaikan.